

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI  
PRIBADI DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS  
(SiMBA)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh  
SITI AISYAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI PRIBADI DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS (SIMBA)**

**Oleh:  
SITI AISYAH**

Dalam perlindungan hukum terhadap data dan informasi pribadi dalam sistem manajemen informasi BAZNAS sangatlah penting. Sebagai pengguna kemanfaatan teknologi digital, perlu memahami bagaimana keamanan terhadap data dan informasi yang disimpan dalam media digital agar terhindar dari kebocoran data. Sebagai salah satu bagian dari teknologi, SiMBA perlu memperhatikan regulasi dan sistem keamanan agar data yang tersimpan tidak diretas oleh pihak ilegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penanggung jawab SiMBA yang mengelola data dan informasi muzaki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan sekunder guna menarik hasil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, yang pertama penerapan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, telah menjalankan perlindungan keamanan data tersebut dengan hanya mengizinkan pihak internal untuk mengakses data tersebut. Yang kedua bahwa Baznas kota Bandar Lampung sebagai user mengikuti ketentuan Undang-undang dalam menjaga data dan informasi secara teknis.

**Kata Kunci : Perlindungan, SiMBA**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND INFORMATION IN BAZNAS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (SIMBA)**

*By:*

**SITI AISYAH**

The legal protection of personal data and information in the BAZNAS information management system is very important. As a user of the benefits of digital technology, it is necessary to understand how the security of data and information stored in digital media in order to avoid data leakage. As one part of technology, SiMBA needs to pay attention to regulations and security systems so that the stored data is not hacked by illegal parties. This research uses a normative juridical approach method. This research uses primary data sources and secondary data. The resource person in this research is the person in charge of SiMBA who manages muzaki data and information at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City. This research analyzes data qualitatively, namely analyzing primary and secondary data to draw conclusions. The results of this study are in the implementation of protection of personal data and information at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City, the first implementation at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City, has implemented the protection of data security by only allowing internal parties to access the data. The second is that Baznas Bandar Lampung city as a user follows the provisions of the Law in maintaining data and information securely.

**Keywords: Protection, SiMBA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI  
PRIBADI DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS  
(SiMBA)**

**Oleh**

**SITI AISYAH**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DATA DAN INFORMASI PRIBADI  
DALAM SISTEM MANAJEMEN  
INFORMASI BAZNAS (SIMBA)**

Nama Mahasiswa

: **Siti Aisyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011123**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**


Fakultas

: **Hukum**

**MENYETUJUI**

Pembimbing Laporan I

Pembimbing Laporan II




**Dr. Yusdlanto, S.H., M.H.**  
NIP 19800102 200604 1 002




**Isroni Muhammad Miraj Mirza,  
S.H., M.H.**  
NIP 19900223 202321 1 024

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama

Kepala Bidang MBKM Laboratorium  
Hukum FH Unila



**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 19781231 200312 1 003



**Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**  
NIP 19850711 202321 1 008


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.**



**Sekretaris : Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**




**Anggota I : Isroni M. Miraj Mirza, S.H., M.H.**



**Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**



**Penguji Utama : Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Dan Informasi Pribadi Dalam Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA)*" adalah hasil saya sendiri dan saya tidak melakukan meniru atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tidak sesuai dengan norma-norma dalam etika ilmiah yang berlaku dalam lingkup akademik.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini siberikan seluruhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak sesuaian saya bersedia mendapatkan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dianut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



  
Siti Aisyah  
NPM. 1912011123

## RIWAYAT HIDUP



**Gambar 1 Foto Diri**

Nama lengkap penulis adalah Siti Aisyah. Penulis lahir di Gaya Baru IV, pada 04 November 2001. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Rusmin dan Ibu Wiwik sriana Kaswati.

Penulis memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gaya Baru IV Seputih Surabaya Lampung Tengah pada tahun 2006 hingga 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 02 Seputih Surabaya pada tahun 2013-2016 dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Seputih Surabaya yang diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis berpartisipasi dalam kegiatan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2019-2021, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Lampung (KMNU Unila) 2020-2023, dan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Regional Sumatera-Malaysia (KMNU Reg. Sum-Mal) 2022-2023. Penulis berpartisipasi dalam kompetisi peradilan semu *Internal Mootcourt Competition* tahun 2019 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH FH Unila. Selain itu, Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Srimulya jaya kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022. Penulis telah melakukan magang selama hampir empat bulan di program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023/2024.



## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- Q.S. Al Baqarah: 286 –

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan  
biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”

*“Kerjakan, Tawakal, Ikhlas”.*

- Siti Aisyah -

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin, atas ridho Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan karya Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi ini kepada:*

**Kedua orangtuaku  
(Bapak dan Mamak)**

*Ayahanda Rusmin dan Ibunda Wiwik, yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa memenuhi kebutuhan baik secara materil maupun immateril, serta dalam setiap untaian doa dan dukungan yang tidak terhingga.*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data dan Informasi Pribadi dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi. Terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan saran, arahan, kritik dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H., Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi. Terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan saran, arahan, kritik dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, saran, arahan dan dukungan yang telah diberikan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung serta dalam menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini;

7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
8. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.P.I., Pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
9. Bapak Ismail Saleh., S.H.I., Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terimakasih telah menerima kami dalam pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
11. Orangtuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Rusmin dan Ibunda Wiwik. Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini. Terima kasih karena telah menemani Ais dari 0.
12. Keluargaku tersayang, Kakak Murtiah, Abang Imam Fatoni, Keponakanku Ahmad Naufal dan Najwa Maskurinnaja. Yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan;
13. Kawan seperjuanganku: Fersi, Leni, Gita, Rigas dan Risti. Yang selalu memberi segala waktu dan bahu selama menjalani masa perkuliahan ini;
14. Teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V* pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Ayu Winarti, Befiarosa Aini Banuwa, Nadia Imtinan Arka

15. Salmah, Moch. Reynaldi Nedy, Fathin Muflih, Raden Alfariz, dan Muhammad Rakha. Yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport selama magang;
16. Keluarga Kost Ossi Nawasi: Ibu Sania, Mbak Radia, Mbak Vina, Nur, Sindi, Ela, Diah, Stenly dan Irma terimakasih telah memberikan semangat asupan gizi selama perkuliahan ini;
17. Keluarga KKN Desa Srimulyajaya Periode 1 : Shela, Permai, Nicho, Aci, Mela, Andiko, serta seluruh masyarakat dan pimpinan Desa SrimulyaJaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan memori indah selama menjalankan KKN Periode 1 Tahun 2022.
18. Keluarga Besar KMNU Unila, dan KMNU Reg. Sum-Mal. Yang turut memberikan banyak pengalaman dalam masa mudaku.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023  
Penulis,

Siti Aisyah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI .....	6
2.1. Tinjauan Pustaka .....	6
2.1.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	6
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Data Dan Informasi Pribadi .....	8
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional.....	15
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang SiMBA.....	18
2.2. Profil Instansi .....	21
2.2.1 Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	21
2.2.2 Logo dan Visi Misi.....	22
2.2.3 Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	24
2.2.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	25
III. METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Metode Penelitian.....	28
3.1.1. Jenis Penelitian .....	28
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	28
3.1.3. Data dan Sumber Data.....	29
3.1.4. Metode Pengumpulan Data .....	29
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisi Data.....	30
3.2. Metode Praktik Magang.....	31
3.2.1. Periode Dan Lokasi Pelaksanaan .....	31
3.2.2. Pendekatan Pelaksanaan .....	31
3.2.3. Tujuan Magang.....	32
3.2.4. Manfaat Dari Magang.....	33
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Dan Informasi Pribadi Dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) di Kota Bandar Lampung.....	34

4.2. Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam SiMBA .....	41
V. PENUTUP.....	46
5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN.....	51
SURAT PENEMPATAN MAGANG .....	52
SURAT KEPUTUSAN SEMINAR PROPOSAL .....	54
SURAT PENETAPAN PEMBIMBING LAPANGAN.....	57
LOGBOOK.....	58
DOKUMENTASI KEGIATAN .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Diri .....	viii
Gambar 2 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	22
Gambar 3 Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	25
Gambar 4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2022-2023 .....	26
Gambar 5 Kegiatan Penyerahan Mahasiswa MBKM ke Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	71
Gambar 6 Kegiatan Ajakan Donasi Sedekah Makanan.....	71
Gambar 7 Kegiatan Menyebarkan Undangan Ajakan Berdonasi Palestina Melalui BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	72
Gambar 8 Wawancara Calon Penerima Bantuan Modal UMKM.....	73
Gambar 9 Kegiatan Wawancara Pengguna Simba.....	73
Gambar 10 Penyampaian Materi Dari Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM & Umum.....	74
Gambar 11 Penyampaian Materi Dari Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan.....	74
Gambar 12 Penjemputan Donasi Untuk Palestina Dari Majelis Taklim Rachmat Hidayat .....	75
Gambar 13 Penjemputan Donasi Untuk Palestina Dari Keluarga Besar Ponpes Al Hikmah.....	75



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0 dengan segala hal yang dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi saat ini dalam bidang komputer dan internet telah terbukti memiliki dampak positif pada kemajuan kehidupan manusia. Namun, perlu ditekankan bahwa di balik keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata terdapat sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan manusia dan budaya itu sendiri.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikir mengenai batas wilayah, waktu, bentuk objek, logika berpikir, pola kerja, dan batasan perilaku sosial dari manual menjadi terkomputerisasi/digital.<sup>3</sup>

Selain berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, saat ini teknologi informasi menjadi pedang bermata dua karena sekaligus menjadi sarana melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Informasi

---

<sup>1</sup> Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, hlm.408-421.

<sup>2</sup> Brisilia Tumulun, 2018, Upaya Penanggulangan Kejahatan Kpmputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol.6 No.2, hlm.24.

<sup>3</sup> Dian Ekawati, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.1 No.2, hlm 158.

<sup>4</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), *Jurnal Supremasi*, Vol.10 No.1, hlm.20.

dianggap sebagai “power” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang mempengaruhi nasib manusia.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan teknologi bermanfaat dalam berbagai kegiatan seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan menjadi tujuan pembangunan nasional sekaligus tantangan global.

Penggunaan teknologi dan informasi memberikan manfaat yang luas pada pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kemajuan pengetahuan dan sains yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Namun, teknologi informasi memiliki sifat ganda, kerana selain berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan manusia, juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan termasuk *cybercrime*.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan dengan efektif terutama dalam bidang pengolahan data dan informasi, khususnya data pribadi yang membutuhkan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh tipisnya batas privasi akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat data pribadi menjadi rentan tersebar. Karena jumlah pengguna teknologi informasi terus meningkat, perlindungan data dan informasi pribadi menjadi perhatian serius, mengingat penyebaran dapat dengan mudah dan cepat dilakukan melalui teknologi sehingga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi.

---

<sup>5</sup> Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, 2018, Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional, Jurnal Prodi Perang Asimetris, Vol. 4, No. 3, Halaman 2.

<sup>6</sup> A. Aco Agus dan Riskawati, “Penanganan Kasus *Cybercrime* Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” Jurnal Supremasi, Vol. 10, N 2016, hlm. 5.

Berdasarkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, hak privasi warga Indonesia rentan disalahgunakan, berpotensi merugikan masyarakat. Pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya terjadi melalui kebocoran, tetapi juga dalam pemrosesan data yang tidak bertanggungjawab, misalnya penggunaan data pribadi untuk tujuan perdagangan tanpa izin. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting karena banyaknya penggunaan platform digital yang menuntut keamanan data.

Baznas Kota Bandar Lampung adalah sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sistem manajemen yang digunakan dalam Baznas Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data dan informasi dalam sistem manajemen informasi Baznas Kota Bandar Lampung sangatlah penting. Salah satu alasan utama untuk melindungi data hukum di Baznas adalah dengan menjaga rahasia Muzakki yang tak jarang dari banyak donatur ingin menyumbangkan zakat dan infak tanpa mengungkapkan identitas muzakki, sehingga hukum harus melindungi rahasia Muzakki.

Dalam sistem manajemen informasi baznas harus dilindungi dari serangan *cyber* yang bisa mencoba mencuri ataupun merusak data, sehingga sangat diperlukannya perlindungan hukum yang berperan dalam menentukan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan data dan informasi pribadi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Perlindungan terhadap data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi Baznas menurut hukum. Dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI PRIBADI DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS (SiMBA)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi BAZNAS di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif undang-undang ITE dalam perlindungan hukum terhadap data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi BAZNAS di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat ditarik suatu tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi Baznas Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif undang-undang ITE dalam perlindungan hukum terhadap data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi BAZNAS di Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian: Penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap data dan informasi pribadi dalam SiMBA yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Bandar Lampung.
2. Waktu Penelitian: Penelitian ini akan membatasi waktu penelitian sesuai dengan periode 23 Agustus - 22 Desember 2023 sesuai dengan periode magang MBKM Batch V.
3. Fokus Penelitian: Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap data dan informasi pribadi yang disimpan dalam sistem manajemen informasi BAZNAS.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat menjadi kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan sebagai pengamalan dalam bidang penelitian ilmiah dan menambah literatur mengenai permasalahan dari penerapan perlindungan hukum data dan informasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi/rujukan penelitian selanjutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan terhadap data dan informasi dalam segi hukum Perdata, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum data dan informasi.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan terhadap perlindungan data dan informasi pada sistem manajemen informasi Baznas.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>7</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 40.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan terhadap kewajiban.

Perlindungan preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang mengikat. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan karena perlindungan hukum ini didasarkan pada kebebasan bertindak, sehingga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

b. Perlindungan Hukum Represif

Represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

## 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Data dan Informasi Pribadi

### a. Pengertian Data dan Informasi Pribadi

Setiap negara memiliki istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Meskipun demikian, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir serupa sehingga sering kali digunakan secara bergantian. Istilah informasi pribadi sering digunakan di negara Amerika Serikat, Kanada dan Australia, sementara Negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan Indonesia istilah data pribadi lebih umum digunakan.<sup>8</sup> Suatu data disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan orang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut sebagai pemilik data.<sup>9</sup>

Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.<sup>10</sup>

Kebutuhan akan perlindungan hukum data pribadi mulai menguat seiring dengan perkembangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini yang semakin berkembang dengan pesat. Beberapa kasus khususnya yang mempunyai hubungan dengan data pribadi yang bocor berakibat ke tindakan penipuan/tindakan criminal, pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, atau Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa data pribadi

---

<sup>8</sup> Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung, hlm. 71.

<sup>9</sup> Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28.

<sup>10</sup> Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.



adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. European Union General Data Protection Regulation (GDPR), mengatur bahwa:<sup>11</sup>

*“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”*

(Data pribadi didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan seseorang (subjek data); yang diidentifikasi atau dapat teridentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, yang merujuk pada identifikasi seperti nama, nomor identifikasi, lokasi, pengenalan online, satu atau lebih faktor spesifik terkait identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial individu tersebut.)

Sedangkan berdasarkan personal data Act 1998 Section 3 mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

*“Personal data means all kinds of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive.”*

(Data pribadi berarti semua jenis informasi secara langsung maupun tidak langsung yang merujuk kepada orang yang masih hidup).

Data pribadi diuraikan sebagai salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, bahwa istilah data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki penjelasan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Article 4(1) European Union General Data Protection Regulation (GDPR).

<sup>12</sup> Oktaviani Sugiarto, op.cit, hlm. 30.

<sup>13</sup> Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 179.

- a) Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi adalah hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data seseorang.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dalam setiap penggunaan informasi dan data pribadi melalui media elektronik memerlukan persetujuan pemilik data tersebut, apabila tanpa persetujuan pemilik data maka disebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak privasi.

#### **b. Jenis-jenis Data Pribadi dan Informasi Pribadi**

Dalam konteks hukum data pribadi yang mencakup berbagai informasi individu memiliki beberapa jenis sebagaimana dijelaskan dalam landasan hukum Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 6 sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Data pribadi bersifat umum  
Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:
  - a) Nama;
  - b) Tempat dan tanggal lahir;
  - c) Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
  - d) Data biometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau
  - e) Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data pribadi.
- 2) Data pribadi bersifat sensitif  
Data pribadi yang bersifat sensitif Data Pribadi yang bersifat sensitif merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang

---

<sup>14</sup> Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data pribadi yang bersifat sensitif terdiri atas:

- a) agama/keyakinan;
- b) kesehatan;
- c) kondisi fisik dan kondisi mental;
- d) biometrik;
- e) kebiasaan pribadi;
- f) kehidupan seksual;
- g) pandangan politik;
- h) catatan kejahatan;
- i) data anak;
- j) data keuangan pribadi; dan/atau
- k) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, salah satu bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### c. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi

Dalam melaksanakan ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:<sup>16</sup>

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan pata pribadi;
- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

### d. Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data dan informasi pribadi bagian dari kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.<sup>17</sup> Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak

---

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>17</sup> Tacino, Muhammad Jefri Maruli, Op.cit, hlm 176.

seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.<sup>18</sup> Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:<sup>19</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.<sup>20</sup>

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2, 2014, hlm 17.

<sup>19</sup> Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>20</sup> Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2, 2018, hlm. 381.

<sup>21</sup> Oktaviani Sugiarto, Op. Cit, hlm. 34-35.

a) Pembatasan pengumpulan

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan

b) Kualitas Data

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

c) Spesifikasi Tujuan

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

d) Penggunaan Pembatasan

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

e) Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

f) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

g) Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

h) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

### **2.1.3 Tinjauan umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kian mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Dalam PSAK 109, terdapat pernyataan kunci mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana zakat, infak/sadaqah dan amil. Selain itu juga menjelaskan tentang organisasi yang mengatur tentang muzakki, mustahiq dan zakat. Muzakki adalah individu Muslim Syariah yang wajib membayar (membayar) zakat. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah non structural
- b. Bersifat mandiri

c. Bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri<sup>22</sup>

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non struktural. Oleh karena itu, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat Islam, kepentingan keadilan, kepastian hukum dan akuntabilitas.<sup>23</sup>

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari berbagai lapisan masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikaji DPR RI tentang pengelolaan zakat. Masa jabatan anggota BAZNAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS didukung oleh sekretariat.<sup>24</sup>

Adapun Tugas dan Fungsi BAZNAS meliputi:

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kemudian, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

---

<sup>22</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), hlm. 46.

<sup>23</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>24</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2012), hlm. 27.



- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
- c. Dibandingkan dengan Permintaan pelaporan kinerja pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial dan keagamaan lainnya dari BAZNAS dan LAZ provinsi.<sup>25</sup>

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional menerangkan bahwa:

- a. Menghimpun zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.
- b. Khusus kepada:
  - 1) Menteri Dalam Negeri diminta untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat dan lembaga daerah serta perusahaan Daerah melalui BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  - 2) Menteri BUMN mendorong Direksi/Pimpinan BUMN untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat bagi pegawai dan unit usaha di BUMN melalui Badan Amil Zakat Nasional.
  - 3) Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan pendaftaran muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi

---

<sup>25</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>26</sup>

#### 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Simba

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS mempunyai Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA). SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang dibangun pada tahun 2013 dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS nasional.<sup>28</sup> SiMBA mencakup dua hal yaitu penghimpunan dan pendayagunaan. Sistem pemrosesan transaksi pada bagian penghimpunan, seperti pendaftaran muzakki, penerimaan pembayaran donasi dan pelaporan jumlah penerimaan zakat dan proses kegiatan pada bagian pendayagunaan, seperti pendaftaran mustahik, penyaluran donasi dan pelaporan jumlah distribusi zakat.

---

<sup>26</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>27</sup> M. Fuad Nasar, *Kuat Karena Zakat* (Jakarta: BAZNAS), [http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural- dalam-penanggulangan-kemiskinan/Diakses 2 November 2023](http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/Diakses%20November%202023)

<sup>28</sup> Annisa Nabilah dan Yurnal Edward, "Peranan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai". *Jurnal Al- Amwal*. Vol. 8 No.2, Desember 2019

Sistem manajemen informasi Badan Amil Zakat Nasional SiMBA juga dilengkapi dengan fungsi pencetakan laporan termasuk 88 jenis sublaporan yang berbeda dari 33 jenis laporan dalam 5 kelompok utama.<sup>29</sup> SiMBA merupakan sistem manajemen informasi BAZNAS yang berfungsi untuk mencetak laporan standar nasional yang digunakan di BAZNAS daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>30</sup> Melihat hal diatas, dengan demikian SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terwujudnya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas online, peran koordinator zakat dapat dicapai.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dalam hal integrasi pengelolaan zakat BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Untuk tugas tersebut, BAZNAS membutuhkan sistem manajemen informasi yang dapat membantu kegiatan BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ menjadi sistem manajemen informasi yang dapat menghasilkan laporan multi level dari kabupaten/kota ke provinsi, provinsi ke pusat, dan pusat Presiden/DPR.<sup>31</sup> Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan teknologi pengelolaan informasi berbasis internet yang disebut SiMBA yang pada perancangan ini sistem informasi BAZNAS dibangun dari segi teknologi, ruang lingkup, input dan output. Kemudian dibuatlah Standard Operating Procedure (SOP). Diharapkan SiMBA dapat digunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar kinerja organisasi dan pelaporan zakat nasional.

---

<sup>29</sup> Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SiMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor". Jurnal EkonomiIslam. Vol. 10 no. 2, November 2019.

<sup>30</sup> Sistem manajemen informasi BAZNAS (SiMBA), Pdf.

<sup>31</sup> Undang-undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam SiMBA terdapat dua sistem yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). BAZNAS dan LAZ sama- sama menggunakan SIO untuk operasional sehari-hari dengan menggunakan metode tunai dan tunai. Untuk inflow, bisa mengimpor antara lain database muzakki, transaksi penggalangan dana Zakat, Infaq dan Sadakah (ZIS). Pada saat tarik tunai dapat dimasukkan ke dalam database mustahik dan ZIS yang didistribusikan. Kemudian, setelah database telah dimasukkan oleh BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi dapat membaca laporan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Ini kemudian menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang terintegrasi, yang berbeda dengan SIO yang disertakan dengan masing-masing BAZNAS atau tidak. Hasilnya, akan muncul laporan zakat nasional dengan standar transparansi, akuntabilitas dan mudah diakses melalui website BAZNAS masing-masing (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan diatas bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar dalam pengelolaan zakat, masing-masing organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tersentralisasi. Dengan kata lain, sistem ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan zakat secara nasional. yaitu dengan mengintegrasikan dan pengelolaan ZIS dari tiap-tiap BAZNAS Daerah, maka BAZNAS Pusat selaku koordinator badan/lembaga pengelola zakat dapat memonitoring kegiatan yang bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari. SIMBA adalah Sistem Informasi Manajemen Baznas yang dibuat oleh BAZNAS Bagian TI Pusat, digunakan oleh Baznas Kabupaten dan Kota untuk memudahkan pendataan, pendataan, pendistribusian, pemberdayaan dan pelaporan. SIMBA mulai dipublikasikan pada tahun 2014 melalui sosialisasi dari baznas pusat ke baznas kab/kota. Pada implementasinya sudah dalam pengumpulan infaq dan pendistribusiannya sudah melakukan SIMBA.

Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) dengan diterapkannya dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung ini dapat membuat pengelolaan zakat menjadi semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Badan Amil

Zakat Nasional Kota Bandar Lampung penggunaan sistem informasi manajemen sudah baik. Hal ini bisa dilihat dengan sudah adanya website yang didalamnya memuat informasi terkait BAZNAS Kota Bandar Lampung. Tetapi untuk mengetahui lebih jauh bahwa sistem ini sudah mengoptimalkan pengelolaan zakat dengan melindungi data dan informasi pribadi muzaki, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian perlindungan terhadap data dan informasi SiMBA BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk mengetahui sejauh mana tingkat perlindungan data SiMBA tersebut.

## **2.2 Profil Badan Amil Zakat Nasional**

### **2.2.1 Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung adalah suatu badan amil zakat yang berperan penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di wilayah Kota Bandar Lampung. BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari jaringan BAZNAS pusat yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengoptimalkan pengelolaan zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu.<sup>32</sup>

Pembentukan BAZNAS Daerah telah dilakukan dan kemudian disahkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, yang mengatur Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional untuk Masa Bhakti 2015-2020. Kemudian, perubahan dan pembaruan dilakukan sesuai dengan Masa Bhakti pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/1.06/HK/2017, tanggal 16 Februari 2017, untuk Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.

---

<sup>32</sup> <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>.

Setelah berakhirnya masa kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2017-2022, terbentuklah masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022-2027. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 494/1.02/HK/2022 yang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung untuk Periode 2022-2027, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 490/1.02/HK/2022 yang mengangkat Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung untuk Periode 2022-2027.

### 2.2.2 Logo dan Visi Misi

Logo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan simbol dari visi dan misi instansi tersebut, yang menggambarkan komitmen BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung:



Gambar 2. Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung

Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung menampilkan unsur-unsur yang melambangkan visi dan misi instansi tersebut. Logo ini didominasi oleh warna

hijau yang melambangkan keberkahan, pertumbuhan, dan harapan. Warna hijau juga seringkali dikaitkan dengan zakat dan amal, sehingga memberikan kesan yang sesuai dengan peran BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, logo ini juga memuat tulisan "BAZNAS Kota Bandar Lampung" dengan huruf yang jelas dan terbaca dengan mudah. Hal ini mencerminkan transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan aktivitas BAZNAS Kota Bandar Lampung. Logo ini didesain agar dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat serta dapat menjadi brand yang kuat untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi antara lain:

Visi: "Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat".

Visi ini mencerminkan tekad BAZNAS untuk tidak hanya menjadi lembaga pengumpul dan distribusi zakat, tetapi juga berperan dalam membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan zakat sebagai sumber penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Visi ini juga menekankan aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus utama BAZNAS Kota Bandar Lampung. Adapun misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang tercakup dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan;
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

Logo dan visi serta misi BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen instansi ini dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui tangan yang memberikan dalam logo, BAZNAS mengingatkan kita semua akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama serta mendukung upaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama.


### **2.2.3 Wilayah Yurisdiksi BAZNAS kota Bandar lampung**

Wilayah yurisdiksi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bandar Lampung, yang secara geografis terletak di provinsi Lampung, Indonesia, dan ini sesuai dengan ketentuan dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/106209/uu-no-23-tahun-2011>)






Gambar 3. Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung

#### 2.2.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Seluruh struktur organisasi ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat untuk kemandirian dan kesejahteraan. Dengan struktur yang jelas dan efisien, BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat mengoptimalkan peranannya dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup><https://baznasbandarlampung.id/wp-content/uploads/2020/07/SURAT-KEPUTUSAN-KETUA-BAZNAS-KOTA-BDL-TENTANG-SOP-PENGUMPULAN-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PELAYANAN-MUZAKI-1.pdf>.



Gambar 4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

Ketua : Ismail Saleh, SH.I.

Wakil Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)  
Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)  
Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan)  
H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)

Dewan Pengawas : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.

Drs. Makmur, M. Ag

Yulius Arif

Sahroni

Kepala Sekretariat : Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)

Pengururs Bagian : Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan)

Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan & Pelaporan)

Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM & Umum)

Toha (Bagian SDM & Umum)

Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum)

Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

##### **3.1.2 Pendekatan Penelitian**

###### **1. Pendekatan Yuridis**

Normatif Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum atau bahan pustaka dengan mempelajari asas hukum, konsep, teori peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, meliputi studi pada dokumen, kitab-kitab, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan kaidah hukum / norma yang berlaku terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Data Dan Informasi Pribadi Dalam Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba).

###### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memastikan hukum dan akibat hukum yang terjadi, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari dan mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap permasalahan yang akan dibahas.

### 3.1.3 Data dan Sumber data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari objek pada penelitian. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait Perlindungan Hukum Terhadap Data Dan Informasi Pribadi Dalam Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi literatur/kepustakaan dengan mengutip, meninjau dan membaca, dari berbagai publikasi dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.1.4 Metode Pengumpulan Data

Prosedur dalam Pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka merupakan mempelajari dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian berupa dokumen hukum, peraturan hukum, asas-asas hukum dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) untuk tujuan dalam pengumpulan data penelitian. Pengamatan (observasi) adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada suatu subjek selama penelitian berlangsung dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan informasi berupa data yang tepat dan benar mengenai subjek yang sedang diteliti dan untuk menentukan kecocokan jawaban dari ucapan responden penelitian dengan fakta yang ada di

lapangan, pengamatan harus langsung berhubungan erat dengan suatu objek dari penelitian.

### 3.1.5 Metode Pengolahan data dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu dengan meneliti dan memeriksa data yang didapat untuk memastikan kesesuaian data dan kekurangan data dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. *Editing* data, adalah suatu proses penyempurnaan dan penambahan data yang tidak lengkap, serta perbaikan data yang dianggap salah/kurang tepat.
- c. Klasifikasi data, memilah/memilih data yang didapat ke dalam klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data yang amat akurat dan diperlukan demi keperluan dalam penelitian.
- d. Sistematika Data, yaitu kegiatan menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang telah diperoleh.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disubstansikan secara kualitatif, yang berarti data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan diterjemahkan menjadi asumsi atau hipotesis.

Proses analisis data kualitatif melibatkan evaluasi data yang diperoleh dari studi lapangan dan literatur, dengan menguji validitas dan kebenarannya melalui perbandingan dengan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Setelah itu, hasil analisis tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami untuk diinterpretasikan, dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diajukan.

## **3.2 Metode Praktek Magang**

### **3.2.1 Periode dan Lokasi Pelaksanaan**

Pelaksanaan magang berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 23 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023. Magang dilaksanakan pada hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat, dengan jam kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Lokasi magang berada di Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

### **3.2.2 Pendekatan Pelaksanaan**

Pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah dengan melibatkan seorang dosen sebagai penanggung jawab magang, serta seorang pembimbing lapangan dari BAZNAS Kota Bandar Lampung yang akan memberikan bimbingan secara langsung selama proses Magang berlangsung. Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam menjalankan Program Magang MBKM Fakultas Hukum di BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

#### Metode Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan menghubungi individu yang memiliki otoritas atau keterkaitan sesuai dengan petunjuk langsung yang diberikan oleh pembimbing lapangan atau petugas lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prosedur atau teknis pekerjaan lainnya.

#### 1. Observasi Langsung

Tindakan pengamatan dilakukan terhadap sistem kerja serta pola kerja karyawan dan manajemen di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

## 2. Pelaksanaan Magang

Terlibat secara aktif dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang telah direncanakan. Sebelum pelaksanaan praktik lapangan, terdapat pengarahan dan penyampaian materi oleh staf atau pembimbing lapangan yang sedang bertugas.

## 3. Proses Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai hasil dan mengidentifikasi kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

## 4. Kegiatan Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dijalankan untuk mendukung keabsahan data dan melengkapi informasi yang telah diperoleh agar menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

### **3.2.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Universitas Lampung:

- a. Sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama yang saling mendukung antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- b. Sebagai alat evaluasi dan sumber masukan bagi program MBKM di Fakultas Hukum, dengan tujuan mencetak lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Sebagai alat untuk meningkatkan citra positif dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

#### 2. Bagi Mahasiswa:

- a. Meluaskan wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang lingkungan kerja di BAZNAS Kota Bandar Lampung.



- b. Memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa mengenai cara menerapkan teori atau ilmu yang telah mereka pelajari selama perkuliahan, serta memungkinkan mereka untuk membandingkannya dengan situasi yang sebenarnya di lapangan.
- c. Menggunakan kemampuan analisis untuk mengevaluasi masalah praktis yang terjadi dalam dunia kerja dan menyusun solusi yang sesuai berdasarkan teori atau ilmu yang telah dipelajari.

#### **3.2.4 Manfaat Dari Magang**

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang lingkup BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan baru dengan rekan mahasiswa mengenai teori atau ilmu yang mereka pelajari selama kuliah, dan mereka dapat membandingkannya dengan pengalaman nyata di lapangan.
3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah yang muncul di lingkungan kerja dan memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi sesuai dengan dasar teori yang dikuasai.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan disiplin, kepercayaan diri, serta kemampuan bekerja secara tim dan melatih mental mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang sebenarnya.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap data dan informasi pribadi dalam sistem manajemen informasi BAZNAS (SiMBA) dalam penerapannya di BAZNAS Kota Bandar Lampung, telah menjalankan perlindungan keamanan data tersebut dengan hanya mengizinkan pihak internal untuk mengakses data tersebut. BAZNAS Kota Bandar Lampung menyerahkan seluruh keamanan data dan informasi secara sistem kepada BAZNAS RI sebagai pemilik atau pembuat sistem manajemen informasi BAZNAS (Simba).
2. Perspektif Undang-undang ITE dalam sistem manajemen informasi Bazanas berdasarkan hasil penelitian bahwa, BAZNAS kota bandar lampung mengikuti ketentuan Undang-undang ITE dalam memberikan dan menjaga informasi data tersebut secara teknis. Apabila kelak terjadi penyalahgunaan data, maka ketentuan terhadap Sanksi Pelanggaran Terhadap Data Pribadi akan dikenakan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setelah melakukan hasil wawancara dengan salah satu staf sekaligus pengurus SiMBA di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung,

2. sebagai *user* atau pengguna perlu peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan SiMBA sebagai media pelaporan seluruh aktivitas di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
3. Untuk Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sebagai pemilik SiMBA ataupun lembaga lain yang berwenang, perlu membuat aturan khusus mengenai SiMBA dalam bentuk tertulis. Sehingga aturan tersebut nantinya bisa digunakan apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan SiMBA.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syaifudin .2020. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, Vol.26 No.4,
- Agus A. Aco dan Riskawati. Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N 2016.
- Dewi Sinta.2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2012).
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2012).
- Ekawati Dian, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Endah Dewi Nawangsasi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Cyber Lawi Terkait Data Privasi & Beschikking Digitaslisasi*, Bandung: P.T. Alumni, 2016.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/>
- <https://baznasbandarlampung.id/wpcontent/uploads/2020/07/SURATKEPUTUSAN-KETUA-BAZNAS-KOTA-BDL-TENTANG-SOP-PENGUMPULAN-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PELAYANAN-MUZAKI-1.pdf>
- <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 10 no. 2, November 2019.

Latumahina Rosalinda Elsina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita* 3, 2014.

Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, 2018, Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional, *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 3.

M. Fuad Nasar, *Kuat Karena Zakat* (Jakarta: BAZNAS), <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/> Diakses 2 November 2023.

Mertokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Nabilah Annisa, Edward Yurnal, "Peranan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai". *Jurnal Al- Amwal*. Vol. 8 No.2, Desember 2019.

Oktaviani Sugiarto, 2019, Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2, 2014.

- Sautunnida Lia, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2, 2018.
- Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Sistem manajemen informasi BAZNAS (SiMBA), Pdf.
- Sugiarto Oktaviani .2019. *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4.
- Tacino, Maruli Muhammad Jefri. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.
- Tumalun Brisilia, 2018, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 2.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/106209/uu-no-23-tahun-2011>).